



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat lahir Pea Raja, tanggal lahir 06 Juni 1966, umur 57 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai

Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj pada 28 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama sebagai berikut:

Tasya Oktaviani Pasaribu Binti Rusman Pasaribu(ALM), NIK 1206155510070001, Tempat Tanggal Lahir : 15 Oktober 2007, Agama : Islam, Pendidikan : SD(Sekolah Dasar), Pekerjaan: Ikut Orang Tua, Alamat: KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA;

dengan calon suaminya yang bernama :

Sutrisno Tarigan bin Muhammad Asri, NIK 1206021212000004, Tempat Tanggal Lahir :Desa Lau baleng, 12 Desember 2000, Agama: Islam, Pendidikan: Tidak Tamat SD, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, dengan Penghasilan perbulanya Rp.3.800.000 Rupiah

Hal. 1 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: GG. Rukun Rumah Berastagi, Desa Rumah Berastagi,

Kecamatan Berastagi xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Karo dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Para Pemohon adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki: Muhammad Asri Bin Rid Wah(Alm), NIK 1206022501790003, Tempat Tgl/lahir Desa Bandar Kalipa, 25 Januari 1979, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman GG.Rukun Rumah Berastagi, Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo Provinsi, Sumatera Utara;

Orang tua perempuan: Elpi Sri Dewi Br Sembiring binti Tuturta Sembiring(Alm), NIK 1206025210790002, Tempat Tgl/lahir, Aek Nabara 12 Oktober 1979, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD(Sekolah Dasar), Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman GG Rukun Rumah Berastagi, Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2023 dan anak Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya agar tidak menimbulkan fitnah bagi keluarga apabila anak Pemohon sering bersama dengan calon suami anak Pemohon serta keluarga dari calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Hal. 2 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon telah bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang baik dan calon suami anak Pemohon juga bersedia dan telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab kepada istrinya;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Karo belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/ belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa saat ini anak kandung Para Pemohon belum bekerja, sedangkan Sutrisno Tarigan bin Muhammad Asri sudah mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebesar Rp.3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebulan yang didapat dengan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

Hal. 3 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj



11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Tasya Oktaviani Pasaribu Binti Rusman Pasaribu (ALM), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutrisno Tarigan bin Muhammad Asri;
3. Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah dan menjelaskan seputar risiko perkawinan di antaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas nasihat tersebut, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anak mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim kemudian mendengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berkomunikasi langsung dengan anak mereka untuk menanyakan kesiapannya dan anak Pemohon menyatakan telah siap

Hal. 4 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga;

- Bahwa Pemohon telah memberikan nasihat kepada anaknya perihal dampak perkawinan dini;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon suaminya bernama Sutrisno Tarigan bin Muhammad Asri dan hubungan mereka telah sedemikian erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan pemaksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi untuk mengawinkan anaknya;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP;
- Bahwa Pemohon berjanji ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anaknya;

Bahwa adapun alasan utama yang mendasari Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2023 dan anak Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya agar tidak menimbulkan fitnah bagi keluarga apabila anak Pemohon sering bersama dengan calon suami anak Pemohon serta keluarga dari calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah mengajukan persyaratan nikah ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, namun karena usia anak Pemohon belum cukup, maka pihak Kantor Urusan Agama tersebut mengeluarkan surat penolakan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur Saya 17;
- Bahwa pendidikan terakhir Saya adalah SLTP;

Hal. 5 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya sudah ingin menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutrisno Tarigan bin Muhammad Asri;
- Bahwa Saya dan calon suami sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saya dan calon suami sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran, bahkan kami sudah bertunangan;
- Bahwa Saya dan calon suami sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa Saya tetap berencana untuk menikah, karena Saya khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami/istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa Saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saya berstatus gadis dan calon suami berstatus bujang;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suamianak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sudah menjalin cinta dengan anak Pemohon dan hubungan kami sudah sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa Saya menjalin cinta dengan anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan kami sudah bertunangan;
- Bahwa Saya dengan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Saya sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saya dengan calon istri tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk

Hal. 6 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan orang tua calon suami dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon adalah calon mertua dari anak Saya;
- Bahwa Kami berencana menikahkan anak-anak Kami;
- Bahwa anak Saya sudah lama menjalin cinta dengan anak Pemohon sekitar 1(satu) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa Saya tetap berencana menikahkan anak Saya dengan anak Pemohon, karena anak-anak Kami terlanjur melakukan hubungan suami istri. Apabila pernikahan ini ditunda lagi, Kami khawatir hal ini akan menimbulkan aib yang lebih besar bagi Kami dan keluarga;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Kami telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak Kami dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK 1206154606660002, tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Tasya Oktaviani Pasaribu bin Rusman Pasaribu (alm), Nomor 1206-LT-25012016-0119, tanggal 25 Januari 2016,

Hal. 7 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon, Nomor 1206152504180003, tanggal 13 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah SMP a.n. Tasya Oktaviani Pasaribu bin Rusman Pasaribu (alm), Nomor DN-07/D-SMP/K13/23/0054819, tanggal 01 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Berastagi, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan a.n. Pemohon, Nomor 1206-KW-20052015-0003, tanggal 20 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan a.n. Tasya Oktaviani Pasaribu bin Rusman Pasaribu (alm), Nomor B-12/KUA.02.03.16?PW.01/02/2024, tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi paraf dan tanda P.6;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat lahir Berastagi, tanggal lahir 27 November 1999, umur 24 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung Calon Suami, di bawah

Hal. 8 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj



sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon bernama Tasya Oktaviani Pasaribu bin Rusman Pasaribu (alm) dan calon suaminya bernama Sutrisno Tarigan bin Muhammad Asri, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa Saksi hadir dan ikut pada saat acara lamaran anak Pemohon, lamaran tersebut diterima oleh keluarga mempelai perempuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena mereka khawatir jika ditunda dapat menimbulkan aib yang lebih besar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap, karena anak Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap mendampingi suami serta menjadi ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa agama anak Pemohon dan calon suaminya adalah Islam;

Hal. 9 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, tempat lahir Tarutung, tanggal lahir 10 Oktober 1952, umur 71 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Merdeka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Adik Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon bernama Tasya Oktaviani Pasaribu bin Rusman Pasaribu (alm) dan calon suaminya bernama Sutrisno Tarigan bin Muhammad Asri, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa Saksi hadir dan ikut pada saat acara lamaran anak Pemohon, lamaran tersebut diterima oleh keluarga mempelai perempuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena mereka khawatir jika ditunda dapat menimbulkan aib yang lebih besar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap, karena anak Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap mendampingi suami serta menjadi ibu rumah tangga, demikian pula

Hal. 10 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj



calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa agama anak Pemohon dan calon suaminya adalah Islam;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Kabanjahe. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 *jis.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum)

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Tasya Oktaviani Pasaribu bin Rusman Pasaribu (alm), umur 17,

Hal. 11 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, karena anak tersebut belum mencapai batas minimal umur menikah yakni 19 tahun. Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria dan/atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), oleh karenanya Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Upaya Nasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah. Bahwa alasan untuk menikahkan segera anak Pemohon adalah karena hubungan kedua catin telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan, bahkan anak Pemohon;

Hal. 12 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat dan/atau adanya kedaruratan tertentu yang harus dihilangkan sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai dapat dikesampingkan ?;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 - P.6 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;
- Bahwa karenanya bukti P.1 - P.6 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil

Hal. 13 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

- Bahwa bukti P.1, masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;
- Bahwa bukti P.2 dan P.3, masing merupakan fotokopi Akta Kelahiran a.n. Tasya Oktaviani Pasaribu bin Rusman Pasaribu (alm) dan fotokopi Kartu Keluarga. Berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut, maka terbukti bahwa anak yang bernama Tasya Oktaviani Pasaribu bin Rusman Pasaribu (alm) adalah anak kandung dari Pemohon, dan terbukti bahwa umur anak tersebut adalah 17;
- Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Ijazah a.n. Tasya Oktaviani Pasaribu bin Rusman Pasaribu (alm). Berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTP;
- Bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon. Berdasarkan bukti P.5 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Surat Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan bukti P.6 tersebut, maka terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 14 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, mereka sudah lama menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap, karena anak Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap mendampingi suami serta menjadi ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa agama anak Pemohon serta calon suaminya adalah Islam;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Konstatasi Fakta-Fakta Hukum

Hal. 15 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Tasya Oktaviani Pasaribu bin Rusman Pasaribu (alm), saat ini masih berumur di bawah 19 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya/istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon serta calon suaminya/istrinya mengaku telah siap menikah dan berumah tangga;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTP;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara dan telah pernah melakukan hubungan badan di luar perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya/istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Memberikan izin dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya dengan pasangannya

Hal. 16 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh kedua orang tua kandung calon mempelai;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami istri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih siap dan matang untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang dan kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara seksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya

Hal. 17 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya sekalipun mereka memulai segalanya dari suatu kejadian yang bertentangan dengan syariat. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama atau untuk mencegah terjadinya *mafsadat* yang lebih besar, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

Hal. 18 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Petitim: Agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Tasya Oktaviani Pasaribu binti D Marbun** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon

Hal. 19 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama (**Sutrisn0 Tarigan bin Muhammad Asri**);

- Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Merdeka** Kabupaten Karo untuk melangsungkan pernikahan tersebut ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Muhajjir, S.H.I., M.Ag**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Afrizal Juanda, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Muhajjir, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------|---|----------------------|
| 1. PNBP | : | Rp 50.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 200.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp 310.000,00 |
- (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*)

Hal. 20 dari 20 hal.
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kbj